



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dibentuk Dewan Pengawas pada Badan Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

PARAFKOORDINAS

SEKRETARIS DAERAH

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tentang dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>h B</i>
ASISTEN	

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Natuna adalah Nama Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat RSUD Natuna.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Dewan Pengawas RSUD Natuna yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
9. Pejabat pengelola adalah pimpinan RSUD Natuna yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Natuna yang menerapkan PPK-BLUD yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang menerapkan PPK/BLUD yang bersangkutan.
10. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Natuna yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama RSUD Natuna dengan Pihak lain dari atau hasil usaha lainnya.
11. Nilai aset adalah jumlah aktivitas yang tercantum dalam neraca RSUD Natuna pada akhir satu tahun tertentu.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
13. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
14. Tunjangan adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan direktur RSUD Natuna Kabupaten Natuna.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Natuna memiliki:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau.
 - b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Natuna memiliki:

- a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
- b. Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

BAB III

PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati : Sekretaris Daerah/ Asisten yang membidangi/ Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan;
 - b. organisasi profesi dan asosiasi perumahsakit dan tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit;
 - c. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - d. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna sebagai BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu:
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

PARAFKOORDINASI

SEK/DEW/DAERAH

- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara;
- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipilih Seorang diantara anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah sakit.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
 - c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
 - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Natuna; dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

BAB VI REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan besaran honorarium dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur RSUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur RSUD;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji direktur RSUD;

BAB VII
RAPAT DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas RSUD sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Manajemen RSUD dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur RSUD.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Natuna.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN NOMOR 50

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH